



## ANALISIS HUKUM TINDAKAN MENYEBARKAN BERITA BOHONG YANG MENGAKIBATKAN KEONARAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:296/PID-SUS/2020/PN-SRH)

Dian Affandi Panjaitan,<sup>1</sup> Triono Eddy,<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
email:

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
Masuk:25-11-2023 Diterima:29-11-2023 Terbit: Desember -2023  <i>Keywords:</i> fake news, media, electronics	<i>The criminal case of spreading false news through electronic media using the Facebook application, in the jurisdiction of the Sei Rampa District Court, the case has been examined in case Number: 296/Pid-Sus/2020/PN-Srh, but the application of the law given is deemed inappropriate with the facts of the trial. The formulation of the problem is what the perspective of criminal law is regarding the act of spreading fake news which causes chaos through electronic media, and how criminal law is applied to perpetrators of spreading fake news, as well as how the judge considers perpetrators of spreading fake news. The research method used is normative legal research. The results of the discussion found that the act of spreading fake news which caused chaos through electronic media was regulated in Article 28 paragraphs (1) and (2) of the ITE Law, and the application of criminal law to perpetrators of spreading fake news in the decision by the Public Prosecutor using Article 14 paragraph 1 Law No. 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations, in conjunction with Article 27 paragraph 3 of the ITE Law, but in his Demand Letter the Prosecutor applied Article 27 paragraph 3 of the ITE Law against the Defendant, but the Prosecutor did not apply Article 28 paragraph (2) of the ITE Law. as well as the judge's consideration of the perpetrator of spreading fake news which caused chaos through electronic media in Decision Number: 296/Pid-Sus/2020/PN-Srh, which stated that the defendant was guilty of violating Article 27 paragraph 3, even though the defendant's actions tended to violate Article 14 paragraph 1 Law No. 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations. The criminal act of spreading fake news should be more comprehensively regulated in the ITE Law, so that there is no need to apply Law Number: 1 of 1946.</i>
<i>Kata Kunci:</i> berita bohong, media, elektronik.  <i>Corresponding Author:</i> Dian Affandi Panjaitan  Vol:02, No.02: Desember (2023)	<b>Abstrak</b> Kasus pidana penyebaran berita bohong melalui media elektronik dengan menggunakan aplikasi Facebook, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampa, kasus tersebut telah di periksa dalam perkara Nomor:296/Pid-Sus/2020/PN-Srh, namun penerapan hukum yang diberikan dirasa tidak sesuai dengan fakta persidangan. menjadi rumusan permasalahan ialah bagaimana perspektif hukum pidana terhadap tindakan menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran melalui media elektronik, dan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong, serta bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku penyebaran berita bohong. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan yang ditemukan tindakan menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran melalui media elektronik, diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE, dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong di dalam Putusan oleh JPU menggunakan Pasal 14 ayat 1 UU No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE, namun dalam

Surat Tuntutanya JPU menerapkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE terhadap Terdakwa, akan tetapi JPU tidak menerapkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. serta pertimbangan Hakim terhadap pelaku penyebaran berita bohong yang mengakibatkan keonaran melalui media elektronik di dalam Putusan Nomor:296/Pid-Sus/2020/PN-Srh, telah menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 27 ayat 3, padahal perbuatan terdakwa lebih condong melanggar Pasal 14 ayat 1 UU No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Seharusnya tindak pidana penyebaran berita bohong lebih diperhensif diatur di dalam UU ITE, sehingga tidak perlu lagi menerapkan UU Nomor: 1 Tahun 1946.

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat, salah satu penyebab perkembangan itu karena didukung dengan hadirnya internet, dan ketika perkembangan teknologi semakin maju, semua masyarakat saat ini bebas mengakses internet dimanapun mereka berada untuk mendapatkan informasi atau berbagi informasi mengenai dirinya,<sup>1</sup> bahkan dampak dari adanya internet saat ini, seakan-akan telah menciptakan dunia baru sehingga biasa dikenal dengan istilah Dunia Maya (dumay),<sup>2</sup> hal tersebut dikarenakan aktivitas manusia saat sekarang ini tidak terpisahkan dari internet. Berkenaan dengan internet

<sup>1</sup> Ancella Suci Wongso, "Hidup Dalam Dua Dunia" Falkutas Psikologi, Universitas Jurnal Mercuri Buana, Vol. 8 No. 11 Juni 2022, hlm: 1;

<sup>2</sup> Dunia maya (atau disebut juga ruang siber atau mayantara, *cyberspace*) adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara *online* (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, transduser, koneksi, transmisi, prosesor, signal, pengontrol) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. [https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia\\_maya](https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_maya) diakses pada tanggal 20 Mei 2023;

telah menjadi sebuah teknologi yang dapat diakses tanpa batas ruang dan waktu,<sup>3</sup> masyarakat kini telah dapat berinteraksi dengan siapapun, hal tersebut mendukung komunikasi sehingga dapat melakukan percakapan (*chatting*) dengan seseorang dari jarak jauh.

Kejahatan informatika yang sering terjadi dilakukan masyarakat salah satunya ialah menyebarkan berita bohong (*hoax*), apalagi dampak dari berita bohong yang dibuat dapat menyebarkan kegaduhan ataupun keonaran ditengah-tengah masyarakat luas. Hal tersebut belakangan ini sering terjadi di Indonesia, namun motif tindak pidana menyebarkan berita bohong melalui elektronik bermacam ragam alasannya dimulai dari pelaku hanya iseng, dan ada juga karena sengaja untuk mencari sensasi, bahkan ada juga demi kepentingan politik.

Diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah pernah terjadi kasus pidana

<sup>3</sup> Ancella Suci Wongso, *Op Cit*, hlm: 2;

penyebaran berita bohong melalui media elektronik dengan menggunakan aplikasi Facebook. Kasus tersebut telah diperiksa di Pengadilan Sei Rampah dalam perkara Nomor:296/Pid-Sus/2020/PN-Srh. Pelaku telah membuat postingan pada akun Facebooknya dengan tulisan “Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Padang Tebing tinggi,, selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit”, dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone. pelaku beralasan menyebarkan postongan tersebut dengan maksud hanya iseng saja dan memberitahukan ke masyarakat bahwa PT. Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) membuang limbah ke sungai.

Akibat dari postingan pelaku tersebut, telah membuat keonaran di kalangan masyarakat yang disekitar lingkungan PT.CSJC, karena setelah adanya pemberitaan melalui akun Facebook milik pelaku tersebut menimbulkan kegaduhan ditengah Masyarakat yang mengakibatkan Masyarakat berdatangan ke PT. CSJC dan menyatakan keberatan atas keberadaan PT. CSJC dan meminta agar di tutup karena telah menyebarkan virus corona dan limbah.

Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut PT. CSJC merasa dirugikan dan telah pula dicemarkan nama baiknya sehingga melaporkan pelaku ke Polda Sumut

berkenaan perbuatan pelaku menyebarkan berita bohong yang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, hingga akhirnya pelaku ditangkap dan di proses sesuai dengan hukum . Perbuatan pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) Yo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak menyebarkan berita bohong juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu, ayat berbunyi (1) “Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” ayat (2) berbunyi “Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”<sup>4</sup>

Kasus tersebut telah diperiksa di Pengadilan Sei Rampah dalam perkara

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1) dan (2);

Nomor:296/Pid-Sus/2020/PN-Srh, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat Tindakan terdakwa telah melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang merupakan perbuatan pencemaran nama baik, padahal Tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah menyebarkan berita bohong yang lebih tepat dikenai melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, atau melanggar Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU ITE.

Perusahaan PT. CSJC telah menjadi korban berita bohong (hoax), berkenaan dengan menyebar isu yang tidak benar melalui internet yang mengakibatkan banyak orang salah menerima informasi, atau bahkan bohong dan menyesatkan. Isu tidak benar yang beredar melalui hoax tersebut telah dibantah oleh pihak PT. CSJC, dalam pernyataannya bahwa isu propokasi dengan berita *“Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Padang Tebing tinggi,, selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit”* adalah tidak benar dan merupakan berita bohong dan fitnah.

Dari contoh kasus di atas pelaku merupakan seorang masyarakat biasa yang tidak memiliki pengaruh besar, namun hanya dengan membuat tulisan didalam akun facebooknya berakibat kepada kegaduhan dimasyarakat luas serta merugikan pihak perusahaan. Maka dari itu contoh kasus

tersebut dapat dilihat pelanggaran UU ITE sangat rentan dapat terjadi kepada siapa pun, dan akibat dari kecanggihan teknologi informatika juga dapat merugikan siapa saja, bahkan dapat berdampak kepada masyarakat luas.

Oleh karena itu UU ITE dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat ditengah-tengah suatu perkembangan hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika, atau masyarakat Indonesia saat sekarang ini mengenalnya dengan tindak pidana ITE.

## II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap tindakan menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran melalui media elektronik?
- b) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong yang mengakibatkan keonaran melalui media elektronik di dalam Putusan Nomor:296/Pid-Sus/2020/PN-Srh?
- c) Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku penyebaran berita bohong yang mengakibatkan keonaran melalui media elektronik di dalam Putusan Nomor:296/Pid-Sus/2020/PN-Srh?

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah, dengan jenis penelitian yuridis normatif.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindakan Menyebarkan Berita Bohong Yang Mengakibatkan Keonaran Melalui Media Elektronik

Perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat, salah satu penyebab perkembangan itu karena didukung dengan hadirnya internet, dan ketika perkembangan teknologi semakin maju, semua masyarakat saat ini bebas mengakses internet dimanapun mereka berada untuk mendapatkan informasi atau berbagi informasi mengenai dirinya,<sup>5</sup> bahkan dampak dari adanya internet saat ini, seakan-akan telah menciptakan dunia baru sehingga biasa dikenal dengan istilah Dunia Maya (dumay),<sup>6</sup> hal tersebut dikarenakan aktivitas

manusia saat sekarang ini tidak terpisahkan dari internet. Berkenaan dengan internet telah menjadi sebuah teknologi yang dapat diakses tanpa batas ruang dan waktu,<sup>7</sup> masyarakat kini telah dapat berinteraksi dengan siapapun, hal tersebut mendukung komunikasi sehingga dapat melakukan percakapan (*chatting*) dengan seseorang dari jarak jauh.

Kejahatan informatika yang sering terjadi dilakukan masyarakat salah satunya ialah menyebarkan berita bohong (*hoax*), apalagi dampak dari berita bohong yang dibuat dapat menyebabkan kegaduhan ataupun keonaran ditengah-tengah masyarakat luas. Hal tersebut belakangan ini sering terjadi di Indonesia, namun motif tindak pidana menyebarkan berita bohong melalui elektronik bermacam ragam alasannya dimulai dari pelaku hanya iseng, dan ada juga karena sengaja untuk mencari sensasi, bahkan ada juga demi kepentingan politik.

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah pernah terjadi kasus pidana penyebaran berita bohong melalui media elektronik dengan menggunakan aplikasi Facebook. Kasus tersebut telah diperiksa di Pengadilan Sei Rampah dalam perkara

---

<sup>5</sup> Ancella Suci Wongso, "Hidup Dalam Dua Dunia" *Falkutas Psikologi*, Universitas *Jurnal Mercu Buana*, Vol. 8 No. 11 Juni 2022, hlm: 1;

<sup>6</sup> Dunia maya (atau disebut juga ruang siber atau mayantara, (*cyberspace*) adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara *online* (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, transduser, koneksi, transmisi, prosesor, signal, pengontrol) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumentasi

---

elektronik, dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. [https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia\\_maya](https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_maya) diakses pada tanggal 20 Mei 2023;

<sup>7</sup> Ancella Suci Wongso, *Op Cit*, hlm: 2;



Nomor:296/Pid-Sus/2020/PN-Srh. Pelaku telah membuat postingan pada akun Facebooknya dengan tulisan “Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Padang Tebing tinggi,,, selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit”, dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone. pelaku beralasan menyebarkan postingan tersebut dengan maksud hanya iseng saja dan memberitahukan ke masyarakat bahwa PT. Cipta Sawitta Jaya Cemerlang (CSJC) membuang limbah ke sungai.

Akibat dari postingan pelaku tersebut, telah membuat keonaran di kalangan masyarakat yang disekitar lingkungan PT.CSJC, karena setelah adanya pemberitaan melalui akun Facebook milik pelaku tersebut menimbulkan kegaduhan ditengah Masyarakat yang mengakibatkan Masyarakat berdatangan ke PT. CSJC dan menyatakan keberatan atas keberadaan PT. CSJC dan meminta agar di tutup karena telah menyebarkan virus corona dan limbah.

Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut PT. CSJC merasa dirugikan dan telah pula dicemarkan nama baiknya sehingga melaporkan pelaku ke Polda Sumut berkenaan perbuatan pelaku menyebarkan berita bohong yang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, hingga akhirnya pelaku ditangkap dan di proses

sesuai dengan hukum . Perbuatan pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) Yo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak menyebarkan berita bohong juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu, ayat berbunyi (1) “Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” ayat (2) berbunyi “Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”<sup>8</sup>

Kasus tersebut telah diperiksa di Pengadilan Sei Rampah dalam perkara Nomor:296/Pid-Sus/2020/PN-Srh, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat Tindakan terdakwa telah melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang merupakan perbuatan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1) dan (2);

pencemaran nama baik, padahal Tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah menyebarkan berita bohong yang lebih tepat dikenai melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, atau melanggar Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU ITE.

Perusahaan PT. CSJC telah menjadi korban berita bohong (hoax), berkenaan dengan menyebarkan isu yang tidak benar melalui internet yang mengakibatkan banyak orang salah menerima informasi, atau bahkan bohong dan menyesatkan. Isu tidak benar yang beredar melalui hoax tersebut telah dibantah oleh pihak PT. CSJC, dalam pernyataannya bahwa isu propokasi dengan berita "*Hati2 buat masyarakat bantaran sungai Padang Tebing tinggi,, selain virus corona,,PT CSJC juga memberih virus melalui sungai dari pembuangan limbah sawit*" adalah tidak benar dan merupakan berita bohong dan fitnah.

Dari contoh kasus di atas pelaku merupakan seorang masyarakat biasa yang tidak memiliki pengaruh besar, namun hanya dengan membuat tulisan didalam akun facebooknya berakibat kepada kegaduhan dimasyarakat luas serta merugikan pihak perusahaan. Maka dari itu contoh kasus tersebut dapat dilihat pelanggaran UU ITE sangat rentan dapat terjadi kepada siapa pun, dan akibat dari kecanggihan teknologi informatika juga dapat merugikan siapa saja,

bahkan dapat berdampak kepada masyarakat luas.

Oleh karena itu UU ITE dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat ditengah-tengah suatu perkembangan hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika, atau masyarakat Indonesia saat sekarang ini mengenalnya dengan tindak pidana ITE.

### **Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Keonaran Melalui Media Elektronik Di Dalam Putusan Nomor:296/Pid-Sus/2020/PN-Srh**

Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana ITE merupakan suatu upaya penegakkan hukum, maka dari itu teori penegakkan hukum yang digunakan ialah teori penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan Lawrence M. Friedman<sup>9</sup>, sistem hukum (*legal system*) merupakan satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *Lok Cit*, hlm: 21;

hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.<sup>10</sup>

Proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam Lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, maka dari itu penerapan hukum pidana merupakan implikasi dari upaya penegakan hukum yang tujuannya untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, hal tersebut dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, dalam arti luas proses penegakan hukum tersebut melibatkan semua subjek hukum dalam setiap tahapan penegakan hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.<sup>11</sup>

Para penegak hukum yang menjalankan aturan normatif atau melakukan

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi kenyataan, proses perwujudan tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>12</sup> Dalam memastikan tegaknya hukum maka apabila diperlukan aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arif "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan" Bandung: Citra Adhya Bakti, , 2001, hlm: 28;

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)" Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160;

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis" Yogyakarta: Ctk. Pertama, Genta Publishing, 2009, hlm. 12;

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief. *Op Cit*, hlm:109;



Upaya perapan hukum dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
- 3) Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>15</sup> Masyarakat mengharapkan terwujudnya kepastian hukum, karena dengan terwujudnya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ialah untuk kepentingan manusia,<sup>16</sup> maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 160

<sup>15</sup> *Ibid*;

<sup>16</sup> *Ibid*;

Terkait dengan kasus Putusan Nomor:296/Pid-Sus/2020/PN-Srh, didakwa Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, maka aturan seharusnya digunakan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tetapi terdapat asas yang juga dikenal yaitu asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* yang mengandung makna bahwa peraturan yang diatas mengesampingkan peraturan yang dibawahnya. Jika berdasarkan *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memiliki kedudukan yang sama pada Undang-Undang. Aturan yang sejajar tingkatannya tidak dapat saling mengesampingkan. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya terkait dengan kasus di dalam Putusan Nomor:296/Pid-Sus/2020/PN-Srh, menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. padahal ada peraturan terbaru yang

telah terbit yakni UU ITE, yang mengatur terkait dengan perkara tindak pidana penyebaran berita bohong.

### **Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Keonaran Melalui Media Elektronik Di Dalam Putusan Nomor:296/Pid-Sus/2020/PN-Srh**

Dalam suatu amar putusan oleh Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut akan menuangkan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, kemudian selain dari itu pertimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung (*judex juris*).

Dari dalil pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai

denganl tujuan dari hukum.<sup>17</sup> Ada dua indikator yang harus diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).<sup>18</sup>

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan tersebut benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>19</sup> Pada hakikatnya pertimbangan hakim merumuskan dalil-dalinya tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Wisnubroto, A. L., "*Praktik Persidangan Pidana*" Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2014, hlm:148;

<sup>18</sup> *Ibid*;

<sup>19</sup> Arto, Mukti, *Op Cit*, hlm. 141

<sup>20</sup> *Ibid*;

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangka;
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap isi putusan dari segala aspek terkait semua faktal persidangan dan hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadilil secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam Amar Putusan.

Banyak aspek yang wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.<sup>21</sup>

Sebagaimana kasus terkait kasus tindak pidana ITE menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan timbulnya keonaran, sebagaimana di dalam Surat Dakwaan No.Rer.Perk: PDS-01/L.2.29/Ft.2/11/2020, yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan register perkara Nomor:296/Pid-Sus/2020/PN-Srh, maka sebagai bentuk

upaya penegakkan hukum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mendakwa Hari Setiawan sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Dakwaan.

Amar Putusan Majelis Hakim menimbang untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan:

- 1) Dakwaan Pertama Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Dakwaan Kedua Pertama Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UURI No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim menimbang bahwa dalam membuktikan Dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim

<sup>21</sup> Mulyadi, Lilik, "Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia" Malang: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm:129;

mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan Terdakwa.

Di dalam pertimbangan Majelis Hakim telah Menimbang bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya.

Majelis Hakim mencermati akan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, dan selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang lebih tepat dan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan maksud dan tanpa hak;

3) Mendistribusikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.<sup>22</sup>

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah Terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.<sup>23</sup>

## V. PENUTUP

### Kesimpulan

- 1) Perspektif hukum pidana terhadap tindakan menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran melalui media elektronik, diatur di dalam Pasal 14 ayat 1 UU No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE;
- 2) Penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong yang mengakibatkan keonaran melalui media elektronik di dalam Putusan Nomor:296/Pid-Sus/2020/PN-Srh, oleh JPU menggunakan Pasal 14 ayat 1 UU

<sup>22</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor:296/Pid-Sus/2020/PN-Srh

<sup>23</sup> *Ibid*;

No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE, namun dalam Surat Tuntutanya JPU menerapkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE terhadap Terdakwa, akan tetapi JPU tidak menerapkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE;

- 3) Pertimbangan Hakim terhadap pelaku penyebaran berita bohong yang mengakibatkan keonaran melalui media elektronik di dalam Putusan Nomor:296/Pid-Sus/2020/PN-Srh, telah menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 27 ayat 3, padahal perbuatan terdakwa lebih condong melanggar Pasal 14 ayat 1 UU No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, berkenaan dengan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan keonaran.

### Saran

- 1) Seharusnya tindak pidana penyebaran berita bohong lebih kempersif diatur di dalam UU ITE, sehingga tidak perlu lagi menerapkan UU Nomor: 1 Tahun 1946;
- 2) Seharusnya JPU dalam Perkara Nomor:296/ Pid-Sus/ 2020/ PN-Srh menerapkan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong melalui media elektronik menerapkan Pasal 28 ayat 2 UU ITE Jo UU Nomor: 1 Tahun 1946,

bukanya menerapkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE;

- 3) Seharusnya ada upaya restorative justice terhadap tindakan menyebarkan berita bohong, sehingga tidak sampai harus kepada pemeriksaan di Pengadilan..

### DAFTAR PUSTAKA

- Arif Barda Nawawi *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”* Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2001;
- Friedman Lawrence M., *The Legal System, Asocial Sciece Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975;
- Mertokusumo Sudikno, *“Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)”* Yogyakarta: Liberty, 2007;\
- Mulyadi, Lilik, *“Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”* Malang: Citra Aditya Bakti, 2014;
- Rahardjo Satjipto, *“Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”* Yogyakarta: Ctk. Pertama, Genta Publishing, 2009;
- Wisnubroto, A. L., *“Praktik Persidangan Pidana”* Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2014;
- Wongso Ancella Suci, *“Hidup Dalam Dua Dunia”* Falkutas Psikologi, Universitas *Jurnal Mercu Buana*, Vol. 8 No. 11 Juni 2022;

[https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia\\_maya](https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_maya);